



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam Tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Majelis Hakim, perkara Cerai Gugat, antara:

LINDA WATI BINTI RAMUJI, NIK. 1607104107940136, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 1 Juli 1992 (umur 32 tahun) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Solok Kemas, Perumahan Kemas Regency, RT.024, RW.004, Kecamatan Tanah Mas Indah, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Galih Raka Siwi, S.H dan kawan-kawan, para Advokat berkantor di Jalan Ahmad Yani, RT.02, RW.01, Kelurahan Air Batu, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2025, yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 108/SK/II/2025/PA.Pkb, tanggal 7 Februari 2025, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email advgalihrakasiwish@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

DEDI RACHMADANI ALIAS DEDY RACHMADANI BIN BAMBANG SUBARYO, NIK. 1607102203910002, tempat dan tanggal lahir Palembang, 22 Maret 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Lukman Idris, Nomor 1453,



RT.015, RW.003, Kecamatan Sukarama, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dahulu sebagai **Tergugat**
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Pkb. tanggal 30 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa saat putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 30 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 Hijriah dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Februari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 7 Februari 2025 yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 14 Februari 2025 secara surat tercatat;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 31 Januari 2025 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Pkb tanggal 7 Februari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai;



Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 14 Februari 2025;

Bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Pkb tanggal 24 Februari 2025;

Bahwa berdasarkan relaas tanggal 5 Maret 2025 Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Pkb tanggal 7 Maret 2025 dan tanggal 10 Maret 2025, Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 12 Maret 2025 dengan register perkara banding Nomor 20/Pdt.G/2025/PTA.Plg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang tembusannya telah pula disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding, melalui surat Nomor 0763/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/III/2025 tanggal 12 Maret 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Februari 2025, oleh karena Pembanding/Penggugat hadir di persidangan secara elektronik pada saat pembacaan putusan pada tanggal 30 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 Hijriah, maka dengan demikian permohonan banding Pembanding/Penggugat tersebut masih dalam tenggat masa banding sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 199 ayat (1) Rbg jo angka 12 Ketentuan Umum PERMA No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, adalah 14 hari setelah putusan dibacakan dengan demikian maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;



Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa kepada Galih Raka Siwi, S.H dan kawan-kawan, para Advokat berkantor di Jalan Ahmad Yani, RT.02, RW.01, Kelurahan Air Batu, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2025 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 108/SK/II/2025/PA.Pkb, tanggal 7 Februari 2025, telah memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa, dengan demikian berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara jo SEMA No.6 Tahun 1994 jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat P.2 terbukti bahwa Terbanding adalah suami sah dari Pembanding, dengan demikian karena ini perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Pembanding, maka Terbanding dinyatakan memiliki *legal standing* sebagai Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan kuasa hukum, tahapan pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Memori Banding, bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan para saksi yang diajukan dalam persidangan oleh Penggugat serta pertimbangan



hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Pkb tanggal 30 Januari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagaimana pada putusan halaman 14 yang mempertimbangkan bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat hanya 1 (satu) saksi yang memenuhi syarat formil dan materil, sedangkan 1 (satu) orang saksi lainnya hanya memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil, karena keterangannya merupakan cerita dari Penggugat, sehingga pembuktian belum memenuhi batas minimal (*unus testis nulus testis*) dengan demikian maka perkara *a quo* ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Bandingnya Pembanding menyatakan keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan alasan yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam pertimbangan putusan halaman 12 poin 2 bahwa saksi 2 Penggugat tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) R.Bg adalah salah dan keliru karena pada kenyataannya saksi 2 tersebut mendengar langsung dari pernyataan Penggugat bukan dari orang lain yang tidak ada hubungan dengan perkara ini;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam pertimbangan putusan halaman 12 poin 3 yang menilai hanya satu saksi Penggugat yang memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg jo pasal 1907 dan pasal 1908 KUHPerdara adalah keliru, menurut pasal 164 HIR alat-alat bukti dalam perkara perdata adalah bukti surat, saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah;
3. Bahwa Pembanding bermohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding, menyatakan dan menerima putusan talak 1 (satu) ba'in



sugthro Terbanding (Dedi Rachmadani Bin Bambang Subaryo) terhadap
Pembanding (Linda Wati Binti Ramuji);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan apa yang telah dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai telah menjatuhkan putusan *verstek* dengan pertimbangan bahwa Tergugat sudah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang kepersidangan sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan terhadap putusan *verstek* upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak lawan adalah *verzet* sebagaimana ketentuan pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dengan prosedur *verstek* ketidakhadiran Tergugat selama dua kali berturut-turut setelah dipanggil secara resmi dan patut tanpa alasan sah, dianggap sebagai pengingkaran terhadap proses peradilan, melepaskan hak-haknya yang diberikan oleh hukum, serta dianggap mengakui seluruh dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses menyelesaikan suatu perkara sebagaimana diatur dalam pasal 163 sampai dengan 185 R.Bg dan pasal 282 sampai dengan pasal 314 R.Bg yang dengan pembuktian tersebut diharapkan dapat dicapai suatu kebenaran yang sesungguhnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan lebih jauh terhadap pokok perkara ini, maka terlebih dahulu akan menerangkan apa itu *Testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa di dalam buku kamus hukum yang disusun oleh J.C.T Simorangkir, S.H dan kawan-kawan yang diterbitkan oleh Sinar Grafika Tahun 2007 pada halaman 168 disebutkan bahwa *Testimonium de auditu* adalah *kesaksian, keterangan yang diberikan oleh seseorang berdasarkan*



keterangan-keterangan/bahan yang didengarnya/diketahuinya dari orang lain dan bukan pengalamannya sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara *a quo* hanya ada seorang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil, yaitu saksi pertama bernama Budi Prasetyo bin Ramuji, sedangkan saksi kedua yaitu Yendi Nopri bin Afandi telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiil seorang saksi, karena keterangannya di dapat dari orang lain (*Testimonium de auditu*), sedangkan syarat materiil seorang saksi harus memberikan keterangan tentang perbuatan atau peristiwa hukum berdasarkan apa yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri bukan hasil dari kesimpulan, pengamatan dan informasi dari pihak lain (pasal 308 ayat (2) R.Bg);

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perceraian sangatlah sulit untuk menghadirkan saksi yang betul-betul mengetahui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri, karena mungkin saja keduanya dapat menahan emosi, dan malu serta selalu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain, oleh karena itu adalah logis apabila sangat sukar bagi Penggugat untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua yang mengetahui adanya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 yang semua keterangan tersebut didapatkan langsung dari informasi Penggugat kepada saksi sebagaimana berita acara sidang tanggal 23 Januari 2025 dan dalam putusan halaman 12;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi pertama Penggugat yang mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta keduanya telah berpisah tempat tinggal, akan tetapi saksi kedua Penggugat walaupun dikategorikan keterangannya sebagai *Testimonium de audito*, namun keterangan yang dipaparkan dalam



persidangan adalah hasil pendengaran dan pengetahuan langsung yang bersumber dari Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat *Testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian *de auditu* dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*) dengan pertimbangan yang obyektif dan rasional dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang bahwa, demikian juga dengan perkara *a quo* dengan adanya fakta persidangan, yang mana ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali namun tidak hadir tanpa keterangan yang sah dan dianggap sebagai pengingkaran terhadap proses peradilan, melepaskan hak-haknya yang diberikan oleh hukum, serta dianggap mengakui seluruh dalil dalam gugatan Penggugat serta keterangan saksi kedua Penggugat yang mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisahnya Penggugat dengan Tergugat bersumber langsung dari Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa patut dipersangkakan (vide pasal 310 R.Bg dan KUHPerdara pasal 1916) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal, hal ini sejalan sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959;

Menimbang, bahwa disamping alasan sebagaimana dalam pertimbangan di atas, saksi *de auditu* juga dapat dipergunakan untuk melengkapi batas minimal *unus testis nulus testis* yang diberikan seorang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, demikian pula dalam perkara *a quo*, keterangan saksi pertama yang telah memenuhi syarat formil dan materiil dan saksi kedua yang hanya memenuhi syarat formil, tidak memenuhi syarat materiil, namun keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain (pasal 309 R.Bg), sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa batas minimal pembuktian telah



terpenuhi dan kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat hal ini dapat dilihat sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 818K/Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984, dalam putusan tersebut menyebutkan *"testimonium de audito sebagai keterangan yang dapat dipergunakan untuk menguatkan keterangan saksi biasa, sedangkan saksi kedua hanya berkualitas sebagai de auditu"*, akan tetapi meskipun demikian ternyata dalam persidangan keterangan yang disampaikan merupakan hasil pengetahuan yang langsung bersumber dari Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat di kabulkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dari alasan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu *ba'in sughra*. Oleh karena itu terhadap Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Pkb tanggal 30 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 Hijriah harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50



Tahun 2009, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Pkb tanggal 30 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
 3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Dedi Rachmadani Alias Dedy Rachmadani Bin Bambang Subaryo**) terhadap Penggugat (**Linda Wati Binti Ramuji**);
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Azkar, S.H** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Nasrul, M.A** dan **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut,

didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan **Jumhery, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Nasrul, M.A.

Drs. H. Azkar, S.H.

ttd

Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jumhery, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Panitera,

Drs. H. Panri Hamidi, S.H.